

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, khususnya dikawasan Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia secara massif dan merata sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara terstruktur di seluruh pelosok tanah air selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi pondasi lompatan kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur ini menjadi modal Indonesia sebagai negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “*middle income trap*”.¹ Salah satu Kabupaten di Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur yaitu Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan infrastruktur ini berupa jalan raya, perumahan, bandara, jembatan, gedung perkantoran, saluran air, dan lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan suatu jasa yang bergerak dibidang kontruksi. Jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang memegang peran penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Jasa konstruksi sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017. Undang Undang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk pembangun hukum

¹Berita Ekonomi Korporasi, *Republika* (Jakarta), 30 Oktober 2018, hlm. 1, kol 1-3.

nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail, baik dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu sendiri maupun dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Jasa Konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melingkupi tiga layanan usaha jasa konstruksi, yaitu usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Usaha jasa konsultasi konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Lingkup layanan usaha pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas jasa pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. Lingkup layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangun, perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dapat berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan koperasi, selain itu dapat pula bukan badan hukum, seperti CV dan Firma. Jika badan usaha itu usaha asing, badan usaha itu harus berbadan hukum yang dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT). Setiap usaha jasa konstruksi harus memiliki izin usaha bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.² Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat menerbitkan suatu peraturan dengan menerbitkan syarat berbagai izin usaha, pada dasarnya persetujuan prinsip izin usaha itu sendiri merupakan suatu persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi perizinan yang meliputi izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin gangguan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kabupaten Kulon Progo sebenarnya sudah mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi lengkap dengan persyaratan dan tata cara pengajuan beserta penerbitan izin usaha tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pembuatan Peraturan ini penting dilakukan mengingat usaha jasa konstruksi ini sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Mengenai syarat dan standar yang termuat dalam perizinan usaha jasa konstruksi harus dipahami dengan benar oleh pemegang izin usaha.

² N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, hlm. 239.

Pemegang izin sangat dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan standar dan prosedur yang telah termuat dalam perizinan usaha jasa konstruksi.

Izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo ini sebenarnya dulunya bernama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo, dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berhak menerbitkan izin usaha jasa konstruksi adalah badan penanaman modal dan perizinan terpadu, serta yang berhak menandatangani surat izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo ialah kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Namun setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nama dari badan penanaman modal dan perizinan terpadu menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu. Maka setelah berubah nama menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yang berhak menerbitkan izin usaha jasa konstruksi adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan yang berhak menandatangani surat izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo ialah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo bukan lagi kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Perubahan nama tersebut sebenarnya tidak merubah tugas pokok dan fungsi dari satuan perangkat kerja daerah terkait, perubahan tersebut hanya berimbas dalam

perubahan penamaan dari satuan perangkat kerja daerah dan juga pada pelaksanaannya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi tetap berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dalam penerbitan izin usaha tersebut, badan usaha jasa konstruksi sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

Setelah izin usaha jasa konstruksi diterbitkan bukan berarti badan usaha jasa konstruksi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa tersebut dengan bebas, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan adanya unit kerja yang menangani jasa konstruksi, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 601/476/SJ tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Seluruh Indonesia, tanggal 13 Maret 2006 yang menghimbau untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang merupakan Tim yang sifatnya ad hoc yang menangani jasa konstruksi yang kerjanya lintas sektoral.³ Ditingkat nasional ditunjuk Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan

³ Sekertaris Daerah Kulon Progo, Pembina Jasa Kontruksi, 31 Oktober 2018, <http://setda.kulonprogokab.go.id/pages-33-pembina-jasa-kontruksi.html>, (08.00).

kebijakan secara nasional. Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diangkat sebagai Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi. Hal ini dimaksudkan sebagai Sekretaris maka diharapkan menjadi motor penggerak pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dapat berjalan dengan baik. Sedangkan unit di Sekretariat Daerah ditunjuk sebagai sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi yang mengkoordinir acara/agenda kegiatan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Sedangkan kegiatan-kegiatan tim Pembina jasa konstruksi, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi tentang jasa konstruksi dan peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.
2. Melakukan pengaturan produk-produk hukum jasa konstruksi yang belum diatur di tingkat pusat/ provinsi/kabupaten/kota yang digunakan untuk wilayah masing-masing, contoh cara mengitung KK, KP dan juga kinerja jasa konstruksi.
3. Melakukan pengaturan terhadap kewajiban pengguna jasa yang ada di wilayahnya, antara lain pembangunan bangunan publik, maka harus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Ijin Usaha.
4. Melakukan pemberdayaan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang ada di wilayahnya.
5. Melakukan pengawasan tertib usaha, yaitu kontrol terhadap produk-produk Lembaga seperti SBU, SKA, dan SKT.
6. Melakukan pengawasan terhadap penerbitan IUJK.

7. Melakukan pengawasan terhadap pelelangan.
8. Melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja, penggunaan bangunan, dll.

Walaupun sudah ada Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi dengan bertambah banyaknya usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo dan kurang efektifnya pengawasan dari dinas terkait, menyebabkan persaingan semakin ketat dan tidak sehat, kurang mengertinya masyarakat akan pentingnya suatu izin usaha jasa konstruksi dan juga kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atas izin tersebut menjadi masalah yang timbul sebagai suatu pelanggaran izin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Secara praktis Penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat, apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo.